



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **CHIE SUMADI Als A CHIN;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun (Kepri);
Umur /Tgl.lahir : 37 Tahun / 15 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum. Pondok Pertiwi Blok.1 No.10
Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Oktober 2012 No. SP.HAN/141/X/2012/reskrim sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan tanggal 07 Nopember 2012 No: 729/N.10.4/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2012, No.

PRINT.3154/N.10.11.3/Ep.2/12/2012, sejak tanggal 19

Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013;

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam tanggal 02

Januari 2013 No: 01/Pen.Pid/2013/PN.BTM sejak tanggal

02 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 23

Januari 2013 No: 01/Pid.B/2013/PN.BTM sejak tanggal

01 Februari 2013 s/d tanggal 01 April 2013;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 01/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 01/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 02 Januari 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 01/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **CHIE SUMADI Als A CHIN;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **CHIE SUMADI Als A CHIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum**", sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHIE SUMADI Als A CHIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan;
 - ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- ⇒ Tiket bertuliskan hokie bear berlogo binatang monyet sebanyak 26.850 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan;
- ⇒ 1 (satu) unit mesin permainan jenis doraemon dan;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk sony ericsson warna merah hitam type T700 berikut kartu Simpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 58/KAMTIBUM/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM/12/2012, tanggal 02 Januari 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). ERIK ESTRADA NASUTION, (2). ANTO, (3). RICKI ARDIANSYAH, (4). JOHN PAUL PASARIBU, (5). RAMLI Als ALI telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan;
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Tiket bertuliskan hokie bear berlogo binatang monyet sebanyak 26.850 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan;
- ⇒ 1 (satu) unit mesin permainan jenis doraemon dan;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk sony ericsson warna merah hitam type T700 berikut kartu Simpati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin atau tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa secara psikologis telah menimbulkan keresahan masyarakat juga merusak mental masyarakat sehingga menghambat pembangunan SDM Indonesia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana serta Pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHIE SUMADI Als. A CHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **SECARA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI KEPADA KHALAYAK UMUM** " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan 15 (Lima belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.240.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) , **Dirampas Untuk NEGARA** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket bertuliskan hokie berlogo binatang monyet sebanyak 26.850 (Dua Puluh Enam Ribu delapan Ratus Lima Puluh) lembar dan 1 (satu) Unit mesin permainan jenis doraemon , dan 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Ericson warna merah hitam type T 700 beriku kartu Simpati, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,-- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada **hari KAMIS, tanggal 07 Februari 2013**, oleh kami: **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOBANDI, SH.MH.** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH.MH**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh kami **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOBANDI, SH.MH.** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH.MH**, selaku Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku Panitera Pengganti, **RIZKY RAHMATULLAH, SH.MH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dengan dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOBANDI, SH. MH

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH. MH

JAROT WIDIYATMONO, SH. MH

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN